

FORMALISASI HUKUM ISLAM DI Indonesia

Sunoto⁽¹⁾

sunach65@gmail.com⁽¹⁾

Institut Agama Islam Abdullah Said Batam⁽¹⁾

Abstract

Islamic law is a law that comes directly from Allah SWT. And Islamic law is binding for every Muslim, meaning that wherever and whenever in any circumstances, Islamic law is obligatory to be believed and practiced by every Muslim. Seeing the importance of Islamic law for every Muslim, Indonesia also accommodates Islamic law by formulating it in positive law. Although it needs to be understood, that not all Islamic law is absorbed into empty positive law. The presence of Islamic law in Indonesia is not a coincidence. Islamic law in Indonesia has a long history so that it can exist as it is today. The theory of Lodew William Christian Van and Berg reveals that Islam and Islamic law in Indonesia entered Indonesia long before the colonial colonizers, even long before Indonesia became a country. And Islamic law in Indonesia has progressed very rapidly to this day, especially in fiqh law. Developments in fiqh law in Indonesia include sharia economic law, sharia insurance, sharia banking and so on. This indicates that Islamic law has its own place in this country. And actually, the understanding of Islamic law applied in Indonesia is more accurately understood as fiqh law. Because fiqh law can be harmonized and adapted to the context of time, region and place. Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, that subsequently the Law on Perwakafan, Inheritance, Hajj Management and Zakat Management and others are evidence, not a little formation of positive law is absorbed from Islamic law. And to formalize a more dominant Islamic law in Indonesia, it certainly requires a long time and a lot of struggle.

Keywords: *Formalization, Islamic law, Indonesia*

Abstrak

Hukum islam merupakan hukum yang bersumber langsung dari Allah Swt. Dan hukum islam itu mengikat bagi setiap muslim, artinya dimana pun dan kapan pun dalam keadaan apa pun, hukum islam itu wajib untuk diimani dan diamalkan oleh setiap muslim. Melihat begitu pentingnya hukum Islam bagi setiap umat Islam, Indonesia pun mengakomodir hukum Islam tersebut dengan cara memformulasikannya pada hukum positif. Meskipun perlu dipahami, bahwa tidak semua hukum islam itu terserap menjadi hukum positifkosong. Kehadiran hukum islam di Indonesia bukanlah suatu kebetulan. Hukum Islam di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang sehingga bisa eksis seperti sekarang ini. Teori Lodew William Christian Van dan Berg mengungkapkan bahwa Islam dan hukum Islam di Indonesia jauh lebih dulu masuk ke Indonesia sebelum adanya penjajah kolonial, bahkan jauh sebelum Indonesia menjadi sebuah negara. Dan hukum Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat sampai hari ini, khususnya dalam hukum fiqh. Perkembangan dalam hukum fiqh di Indonesia meliputi hukum ekonomi syariah, asuransi syariah, perbankan syariah dan lain sebagainya. Hal ini menandakan bahwa hukum Islam memiliki tempat tersendiri di negara ini. Dan sebenarnya, pemahaman hukum islam yang diterapkan di Indonesia ini lebih tepat dipahami sebagai hukum fiqh. Karena hukum fiqh itu bisa diselaraskan dan disesuaikan dengan konteks waktu, wilayah dan tempa. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa selanjutnya Undang-undang tentang Perwakafan, Kewarisan, Penyelenggaraan Haji dan Pengelolaan Zakat dan lain-lain sebanaginya adalah bukti, tidak sedikit pembentukan hukum positif diserap dari hukum Islam. Dan untuk melakukan formalisasi hukum Islam yang lebih dominan di Indonesia, tentu memerlukan waktu yang panjang dan perjuangan yang tidak sedikit.

Kata Kunci: *Formalisasi, hukum islam, Indonesia*

PENDAHULUAN

Hukum islam merupakan hukum yang bersumber langsung dari Allah Swt. Dan hukum islam itu mengikat bagi setiap muslim, artinya dimana pun dan kapan pun dalam keadaan apa pun, hukum islam itu wajib untuk diimani dan diamalkan oleh setiap muslim. Maka untuk memastikan itu, negara Indonesia hadir untuk mewujudkan

kemerdekaan dalam melaksanakan ibadah, sesuai tuntunan hukum islam bagi semua penduduknya yang beragama islam.

Atas dasar itulah, negara Indonesia kemudian memformulasikan hukum islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam KHI tersebut setidaknya berisi tentang hukum islam yang meliputi tentang

perkawinan, perwakafan, kewarisan.¹ Kendatipun tidak semua hukum islam itu dihimpun di dalam KHI, namun ummat islam tetap bisa menjalankan dan menamakan hukum islam, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum islam itu sendiri. Sebab di dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia memberikan kebebasan bagi setiap rakyatnya untuk memeluk dan menjalankan agamanya-masing-masing sesuai dengan apa yang telah ditentukan agamanya tersebut.

Bunyi ketentuan Undang-undang tersebut dapat dijumpai dalam pasal 29 ayat (2) “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”²

Inilah yang menjadi dalil, bahwa meskipun Indonesia bukan negara islam. Namun Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama islam, dan demikian juga agama yang lain. Artinya, setiap penduduk memiliki hak yang sama baik dalam memilih agama hingga menjalankan agamanya masing-masing. Sebab kebebasan beragama itu menjadi bagian yang sangat penting dan mnejadi bagian dari hak asasi manusia paling dasar.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran hukum islam di Indonesia bukanlah secara kebetulan. Hukum islam di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang sehingga bisa eksis

seperti sekarang ini. Bahkan hari ini, Indonesia dinobatkan sebagai pemeluk agama islam terbesar di dunia. Untuk sampai pada posisi seperti sekarang ini, hukum islam memiliki sejarah dan dinamika yang cukup kompleks.

Jauh sebelum Indonesia merdeka dan para penjajah masuk ke Nusantara. Agama islam sudah cukup berkembang pesat di Nusantara ini. Teori Lodew William Christian Van dan Berg mengungkapkan bahwa islam dan hukum islam di Indonesia jauh lebih dahulu masuk ke Indonesia sebelum adanya penjajah kolonial, bahkan jauh sebelum Indonesia menjadi sebuah negara.⁴ Walaupun demikian, bukan berarti Belanda tidak berani mengusik hukum tersebut, justru Belanda acap sekali ingin bermain-main dengan agama tersebut.

Seperti disebutkan di atas, hukum islam itu telah eksis sebelum Belanda datang ke Indonesia. Namun pemberlakuan hukum islam di masa Belanda ini juga tidak mudah. Hal itu dapat kita lihat, dimana pase akhir VOC di Indonesia Belanda melakukan pengkebirian terhadap hukum islam, dan itu dilakukan secara bertahap.⁵ Namu, Belanda menyadari, jika mereka mencampuri masalah agama di Nusantara saat itu, maka sulit untuk dibendung. Lambat laun gelombang perlawanan akan mereka hadapi, dan itu sangat menyulitkan bagi mereka.

¹. Asriati, ‘Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 10, no. 01 (2012), pp. 23–39.hal 23

². Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

³. MH Feбри Handayani, SHI, ‘Konsep kebebasan beragama menurut UUD Tahun 1945 Serta kaitannya dengan HAM’, *Toleransi*, vol. 1, no. 2 (2009), pp. 218–31. Hal 14

⁴. Zainul Fuad Hilmiyah dan Humaidi Damanik, ‘Pemberlakuan Hukum Islam Pada Masa Kolonial Belanda Dan Jepang’, *Jurnal Akademika: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama*, vol. 4, no. 1 (2023), p. 92. Hal. 96

⁵. Roy M. Purwanto, Atmathurida, and Gianto, ‘Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda’, *An-Nur : Jurnal Studi Islam*, vol. 1, no. 2 (2005), pp. 1–19. Hal. 3

Hingga pada akhirnya, mau tidak mau Belanda memberikan pengakuan terhadap eksistensi hukum Islam di Indonesia. Dan pengakuan tersebut dikuatkan dengan adanya sebuah keputusan dari Raja Belanda Koninkrijk Besluit No. 19 Tanggal 24 Januari Tahun 1882 tentang pembentukan *Pristerraad* (Pengadilan Agama).⁶ Dari sini umat Islam kemudian merasa lega. Dan dari sini pula Islam berkembang cukup pesat sampai saat ini.

Kedudukan Hukum Islam Di Indonesia

Telah jamak diketahui, bahwa hukum Islam bukanlah satu-satunya hukum yang berlaku di Indonesia. Di samping hukum Islam, masih terdapat hukum yang lain, misalnya hukum positif dan hukum adat. Dan hukum positif menjadi hukum yang dominan dalam sistem hukum Indonesia. Walaupun hukum Islam bukan hukum utama di Indonesia. Namun hukum Islam memiliki kedudukan dan tempat istimewa di dalam kehidupan rakyatnya, tanpa mengenyampingkan hukum adat dan hukum positif.

Dan hukum Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat sampai hari ini, khususnya dalam hukum *fiqh* (*syari'at*). Perkembangan dalam hukum *fiqh* di Indonesia meliputi hukum ekonomi *syari'ah*, asuransi *syariah*, perbankan *syariah* dan lain sebagainya.⁷ Ini menandakan, bahwa negara Indonesia juga memberikan posisi yang sangat baik terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Selain itu hukum Islam yang berkaitan dengan pernikahan dan kewarisan juga mengalami kemajuan. Dimana hukum

nasional bahkan secara khusus melahirkan produk Undang-undang yang secara spesifik mengatur bagaimana idealnya hukum Islam mengatur tentang pernikahan dan harta waris dilaksanakan. Dan sampai saat ini, pengadilan agama di Indonesia memang teguh dan menjadikan rujukan utama dalam memutuskan perihal pernikahan dan kewarisan.

Dan Undang-undang yang mengatur pernikahan dan kewarisan tersebut dapat dijumpai di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara Undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah dapat dijumpai di dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dan perlu menjadi catatan penting bagi kita. Bahwa Undang-undang tentang Perbankan Syariah tersebut belum mengulas secara komprehensif tentang substansi hukum Islam ekonominya.

Meskipun demikian, ini merupakan salah satu kemajuan di negara ini, meskipun Indonesia bukan negara Islam. Namun negara sangat memberikan peluang besar terhadap pemberlakuan hukum Islam di negara ini. Di samping itu, hal terpentingnya adalah bagaimana umat Islam itu sendiri bisa berkreasi dan mau mengimplementasikan aturan hukum tersebut dalam segala hal kebutuhan mereka. Dengan demikian, hukum Islam boleh dikatakan mendapatkan kedudukan dan posisi yang sangat penting di negara ini.

Formalisasi Hukum Islam di Indonesia

Pada awal-awal kemerdekaan, para *pounding father* dan tokoh-tokoh Islam berbeda pendapat dalam pemberlakuan

⁶. Fitra Mulyawan and Dora Tiara, 'Karakteristik Hukum Islam Pada Zaman Penjajahan Belanda Dan Jepang', *UNES Law Review*, vol. 3, no. 2 (2020), pp. 113–25. Hal. 118

⁷. Oleh Irwansyah dan Adi Putra, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, vol. III, no. 4 (2015), pp. 138–42. Hal. 140

hukum islam di Indonesia. Ada yang berpendapat, pemberlakuan hukum islam di Indonesia harusla dengan cara formal legislastik. Sementara pandangan yang lain menganggap bahwa hukum islam harus melalui akulturasi dengan memasukkan nilai-nilai hukum islam ke dalam hukum positif.⁸

Dan perlu kita ketahui, bahwa keinginan untuk melakukan formalisasi terhadap hukum islam di Indonesia bukanlah hal yang baru. Ini sudah cukup lama terjadi, bahkan jauh sebelum Kolonialisme dan Eropa datang ke Indonesia.⁹ Dan obsesi formalisasi hukum islam ini terus berlanjut sampai masa dewasa ini.

Namun, obsesi ini memunculkan dua paradigma yang cukup kuat. *Pertama*, ada yang berkehendak agar formulasi hukum islam ini dimasukkan saja pada sistem hukum kenegaraan dengan catatan harus menjadikan Indonesia sebagai negara islam. *Kedua*, hukum islam tidak harus diformalisasikan ke dalam sistem hukm Indonesia sebagaimana pandangan pertama, cukup ditransformasikan saja ke dalam sistem kenegaraan dan sistem sosial budaya saja.¹⁰

Dalam konteks ke Indonesiaan, menjadikan hukum islam sebagai hukum mutlak di Indonesia tentu tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi jika sistem pemerintahan dan ketata negara digantikan dengan format negara Islam.

Namun jika melihat pendapat yang kedua ini, tentu itu hal yang bisa saja terjadi. Apalagi negara Indonesia memberikan posisi yang sangat istimewa terhadap pemberlakuan hukum islam di Indonesia.

Meskipun hukum islam di Indonesia telah cukup banyak dianulir menjadi hukum positif. Perlu diketahui, bahwa pendekatan yang lebih tepat untuk memaknai hukum islam di Indonesia adalah dengan khazanah Fiqh. Artinya hukum islam yang diformulasikan di Indonesia lebih dominan hukum yang diserap dari ilmu fiqh. Ungkapan ini selaras dengan apa yang disebutkan oleh Faiz. Menurutnya, pemahaman hukum islam yang diterapkan di Indonesia ini lebih tepat dipahami sebagai hukum fiqh. Dan hukum fiqh itu bisa diselaraskan atau disesuaikan dengan konteks waktu, wilayah dan tempat.¹¹

Pendapat di atas tentu sangat relevan dimana bahwa hukum fiqh itu bisa disesuaikan dengan waktu dan tempat. Dalam konteks Indonesai, hukum fiqh itu bisa berkembang dan disesuaikan dengan konteks ke Indonesiaan. Dan semenjak awal-awal kemerdekaan sampai saat ini, hukum islam telah banyak diserap dan dijadikan Undang-undang. Sebut saja seperti Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakapan Tanah Milik, Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-

⁸. Mohdar Yanlua, 'FORMALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA', *Tahkim*, vol. Vol. XV No (2019). Hal. 17

⁹. Muhammad Ainun Najib, 'Politik Hukum Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia. vol. 6, no. 2 (2017), pp. 156-74. Hal. 160

¹⁰. Rahmatunnair Rahmatunnair, 'Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 12, no. 1 (2012), pp. 99-108. Hal. 99

¹¹ Muhammad Faiz, 'FORMAT HUKUM ISLAM DI INDONESIA Pendahuluan Hukum Islam saat ini merupakan salah satu sistem hukum yang dipergunakan di dunia , yang pada prakteknya masih banyak " syari " ah " dan " fiqih " menjadikan kerancuan di tengah masyarakat . 2 Tuhan yang menjadi', *ORDINAT*, vol. Vol. XVII (2018). Hal. 104

undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara Syariah.

Beberapa Undang-undang di atas menggambarkan bahwa hukum islam di Indonesia cukup banyak mendapatkan tempat istimewa. Sebab tidak sedikit Peraturan Pemerintah, dan bahkan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat dan terinspirasi dari hukum islam, atau fiqh.

Sularno juga memberikan pendapat, menurutnya upaya formulasi hukum positif yang diserap dari hukum islam telah cukup lama berlangsung. Namun, hal itu masih sangat parsial. Misalnya lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya Undang-undang tentang Perwakafan, Kewarisan, Penyelenggaraan Haji dan Pengelolaan Zakat. Ini membuktikan, bahwa tidak sedikit pembentukan hukum yang diserap dari hukum islam. Dan untuk melakukan formalisasi hukum islam lebih dominan di Indonesia, tentu memerlukan waktu panjang dan perjuangan yang tidak sedikit.¹² Dan ini sangat memungkinkan terjadi selaras dengan tuntutan zaman. Selain itu, harus ada komitmen dan dukungan dari masyarakat yang lebih luas.

KESIMPULAN

yang utuh bukan sekedar kesimpulan dengan uraian butiran-butiran point atau angka. Simpulan ini harus bisa memberikan jawaban atas rumusan masalah.

REFERENSI

Asriati, 'Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di

Indonesia', *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 01, 2012, Pp. 23–39 [Https://Doi.Org/10.30631/Al-Risalah.V16i02.308].

Faiz, Muhammad, 'Format Hukum Islam Di Indonesia Pendahuluan Hukum Islam Saat Ini Merupakan Salah Satu Sistem Hukum Yang Dipergunakan Di Dunia , Yang Pada Prakteknya Masih Banyak “ Syari “ Ah ” Dan “ Fiqih ” Menjadikan Kerancuan Di Tengah Masyarakat . 2 Tuhan Yang Menjadi', *Ordinat*, Vol. Vol. Xvii, 2018.

Febri Handayani, Shi, Mh, 'Konsep Kebebasan Beragama Menurut Uud Tahun 1945 Serta Kaitannya Dengan Ham', *Toleransi*, Vol. 1, No. 2, 2009, Pp. 218–31.

Hilmiyah Humaidi Damanik, Zainul Fuad, 'Pemberlakuan Hukum Islam Pada Masa Kolonial Belanda Dan Jepang', *Jurnal Akademika: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama*, Vol. 4, No. 1, 2023, P. 92.

Irwansyah, Oleh And Adi Putra, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia 1 Oleh : Irwansyah Adi Putra 2*, Vol. Iii, No. 4, 2015, Pp. 138–42.

Mulyawan, Fitra And Dora Tiara, 'Karakteristik Hukum Islam Pada Zaman Penjajahan Belanda Dan Jepang', *Unes Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2020, Pp. 113–25 [Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V3i2.151].

Najib, Muhammad Ainun, 'Politik Hukum Formalisasi Syariat Islam Di

¹² M. Sularno, 'Syari'at Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia', *Al-Mawarid*, vol. 16 (2006), pp. 211–9. Hal. 212

Indonesia Pendahuluan Indonesia Dalam Lingkungan Dunia Islam Merupakan Fenomena Keislaman Tersendiri Yang Mempunyai Perbedaan Dengan Dunia Islam Yang Lain , Baik Dari Sisi Kenegaraan Maupun Proyek Penelitiannya .', *Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 6, No. 2, 2017, Pp. 156–74.

Purwanto, Roy M., Atmathurida, And Gianto, 'Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda', *An-Nur : Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 2, 2005, Pp. 1–19.

Rahmatunnair, Rahmatunnair, 'Paradigma Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia', *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 12, No. 1, 2012, Pp. 99–108
[<https://doi.org/10.15408/Ajis.V12i1.984>].

Sularno, M., 'Syari'at Islam Dan Upaya Pembentukan Hukum Positif Di Indonesia', *Al-Mawarid*, Vol. 16, 2006, Pp. 211–9
[<https://doi.org/10.20885/Almawarid.Vol16.Art6>].

Yanlua, Mohdar, 'Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia', *Tahkim*, Vol. Vol. Xv No, 2019.